



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

DIRAN, bertempat tinggal di Ngemplak, RT. 002 RW. 007, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Sugiyanto, S.H., & Partners yang beralamat di Jl. Kenangan Lingkungan Tengklik RT. 003 RW. 004, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 30 Oktober 2024 No. 38/SK/01.X/2024/PN Wng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri di bawah register Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon DIRAN lahir di Wonogiri pada tanggal 20-06-1981, anak Laki-laki dari pasangan suami istri KARIMIN dan SATIYEM;
2. Bahwa Ayah kandung pemohon yaitu Alm. KARIMIN merupakan warga negara Indonesia yang mana dahulu bertempat tinggal di Ngemplak, RT. 002 RW. 007, Desa. Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1989, disebabkan Sakit

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua dan telah dikebumikan di TPU Ngemplak, RT. 01 RW. 07, Desa.Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri;

3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3312142006810002;
 - b. Kartu Keluarga (KK) No KK : 3312140602120001;
 - c. Kutipan Akta Nikah No.193/34/VI/2010
 - d. Akta Kelahiran No.5449/DIS/2010
 - d. Surat Pengantar dari Desa No.400.i2.3/593/2024
 - e. Surat Keterangan Kematian dari Desa
 - g. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa No.470/592/2024
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Kandung Pemohon yaitu (alm) KARIMIN belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atasnama Alm.KARIMIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
7. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan kePengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu Terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

8. Bahwa atas dasar tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1989, disebabkan Sakit Tua dan telah dikebumikan di TPU Ngemplak, RT. 01 RW. 07, Desa. Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri;
9. Bahwa karena Ayah Kandung Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Wonogiri Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Ngemplak, RT. 02 RW. 07, Desa. Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 15 Juli 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama KARIMIN (Ayah Kandung Pemohon) disebabkan Sakit Tua dan dikebumikan di TPU Ngemplak RT. 01 RW. 07, Desa. Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARIMIN;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3312142006810002 atas nama DIRAN tertanggal 23-09-1981, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 33121406021200001 atas nama Kepala Keluarga DIRAN tertanggal 20-06-2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no 193/34/VI/2010 tanggal 21-05-2010 antara DIRAN dengan YULIANA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no 5449/DIS/2010, tanggal 24 Maret 2010 atas nama DIRAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar No 400.12.3/593/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 atas nama Diran, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris no 470/592/2024 tanggal 29 Oktober 2024 atas nama KARIMIN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil didalam NKRI tanggal 29 Oktober 2024 atas nama Diran, bermeterai dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muchsin Udin Patamurgana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama DIRAN;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngemplak RT 002 RW 007 Desa Jatinom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri ini untuk mengurus Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama KARIMIN;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama KARIMIN belum punya Akta Kematian;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama KARIMIN meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1989 karena sakit di Ngemplak RT 002 RW 007 Desa Jatinom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa Saksi hadir pada pemakaman Ayah Kandung Pemohon yang dimakamkan di TPU Ngemplak RT 001 RW 007 Desa Jatinom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama ibu Pemohon bernama SATIYEM;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng



- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama SATIYEM telah meninggal dunia;
 - Bahwa KARIMIN dan SATIYEM menikah secara sah;
 - Bahwa dari perkawinan antara KARIMIN dan SATIYEM mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian akan dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah dari KARIMIN dan SATIYEM;
 - Bahwa Pemohon belum pernah tersangkut dengan masalah hukum;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama DIRAN;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngemplak RT 002 RW 007 Desa Jatinom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Wonogiri ini untuk mengurus Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama KARIMIN;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama KARIMIN belum punya Akta Kematian;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama KARIMIN meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1989 karena sakit di Ngemplak RT 002 RW 007 Desa Jatinom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi hadir pada pemakaman Ayah Kandung Pemohon yang dimakamkan di TPU Ngemplak RT 001 RW 007 Desa Jatinom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ibu Pemohon bernama SATIYEM;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama SATIYEM telah meninggal dunia;
- Bahwa KARIMIN dan SATIYEM menikah secara sah;
- Bahwa dari perkawinan antara KARIMIN dan SATIYEM mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian akan dipergunakan untuk mengurus sertifikat tanah dari KARIMIN dan SATIYEM;
- Bahwa Pemohon belum pernah tersangkut dengan masalah hukum; Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu ayah kandungnya bernama KARIMIN yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1989 di Ngemplak RT 002 RW 007 Desa Jatinom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri karena sakit, dan sampai hari ini kematian ayah kandungnya tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa perkara *a quo* Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Ngemplak RT 002 RW 007 Desa Jatinom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana vide bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama DIRAN, bukti surat bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DIRAN yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa *in casu* Pemohon mengajukan Permohonan tentang penetapan pencatatan kematian Ayah Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas, maka untuk perkara permohonan tersebut sejatinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dimuat dalam bentuk Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri ini berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Ngemplak RT 002 RW 007 Desa Jatnom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah KARIMIN dan SATIYEM;
- Bahwa dari pernikahan KARIMIN dan SATIYEM dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu DIRAN (Pemohon);

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KARIMIN dan SATIYEM telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama KARIMIN, seorang laki-laki, beralamat di Ngemplak RT 002 RW 007 Desa Jatinom Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 15 Juli 1989 telah meninggal dunia disebabkan sakit tua dan dikebumikan di TPU Ngemplak, RT 001 RW 007, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa sampai saat ini pencatatan kematian Ayah kandung Pemohon tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sehingga Ayah Pemohon yaitu (alm) KARIMIN belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama KARIMIN untuk mengurus sertifikat tanah yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai anak dari pasangan suami istri KARIMIN dan SATIYEM, dan Ayah Pemohon yaitu KARIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1989, sehingga apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan Akta Kematian Ayahnya yang bernama Karimin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Muchsin Udin Patamurgana dan Saksi Suratno menerangkan bahwa Bapak KARIMIN dan Ibu SATIYEM adalah pasangan suami istri sampai mereka meninggal dunia, dan selama menikah Bapak KARIMIN dan Ibu SATIYEM dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: DIRAN. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama DIRAN, bukti surat bertanda P-3 Kutipan Akta Nikah Pemohon, bukti surat bertanda P-4 Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti surat bertanda P-5 Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kecamatan Sidoharjo Kepala Desa Jatinom, bukti surat bertanda P-6 Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Jatinom, ke-lima bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon DIRAN merupakan anak pasangan dari Bapak KARIMIN dan Ibu SATIYEM, dan oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan permohonan akta kematian Ayah Pemohon (KARIMIN) adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait Ayah Kandung Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kecamatan Sidoharjo Kepala Desa Jatinom, bukti

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-6 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Jatinom, bukti surat bertanda P-7 yaitu Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Kematian KARIMIN, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar KARIMIN telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juli 1989 dan telah dikebumikan di TPU Ngemplak, RT 001 RW 007, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, namun karena kelalaian keluarga tersebut, kematian KARIMIN hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhum KARIMIN belum dibuatkan Akta Kematian, sedangkan Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. KARIMIN;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan *a quo* maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*" dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stb 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa "*pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu*:"

a. Kepada pegawai pencatatan sipil ditempat kematian itu apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang, dari kantor pegawai tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya ditempat kematian apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Ngemplak, RT 002 RW 007, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 15 Juli 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama KARIMIN (Ayah Kandung Pemohon) disebabkan Sakit Tua dan dikebumikan di TPU Ngemplak, RT 001 RW 007, Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARIMIN;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kartinem, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Kartinem

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp.	4 500,-
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Redaksi Putusan	:	<u>Rp.</u> <u>10.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 139.500,-

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12